

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT. ATELIERS MECANIKES D’INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)

Direksi PT. Ateliers Mecaniques D’ Indonesia Tbk, berkedudukan di Deli Serdang (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 di D’PrimaHotel Kualanamu, lantai 1, jalan Sultan Serdang nomor 88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Waktu : 14.11 – 14.36 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024;
5. Perubahan susunan anggota Direksi.

II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
- Direktur : Tuan LAI KIEN HSIN;
- Direktur Independen : Nona LINDA TATY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;
- Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

III. Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

IV. Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 894.055.900 saham atau 82,78% dari 1.080.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama sampai Kelima :**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

VIII. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab



sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

2. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025, yaitu Akuntan Publik Sury Musu, CA.,CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya;
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan ;
- 4.a. Bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024, yaitu sebesar 34,93% (tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) atau lebih kurang sebesar Rp. 5.400.000,000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 atau lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, sedangkan sisanya dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan dengan cara mengangkat tuan CHONG KIM KONG sebagai Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan yang akan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025, dengan komposisi kepengurusan menjadi sebagai berikut :



Susunan Direksi :

Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO.
Direktur : Tuan LAI KIEN HSIN.
Direktur : Tuan CHONG KIM KONG.
Direktur : Nona LINDATATY.

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

I. Waktu : 14.36 – 14.44 WIB

Mata Acara :

- Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI untuk memenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
- Direktur : Tuan LAI KIEN HSIN;
- Direktur Independen : Nona LINDA TATY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;
- Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

III. Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

IV. Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 894.056.100 saham atau 82,78% dari 1.080.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Tunggal :**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

VIII. Keputusan Rapat :

1. Memberikan persetujuan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juli 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juli 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai	17 Juli 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai	18 Juli 2024
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	17 Juli 2024
Pembayaran Dividen	08 Agustus 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menerbitkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 16.15 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2024 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek (“BAE”)
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250**

Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2024 pukul 16.15 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP,

dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau “**SKD**”) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2024, pukul 16.15 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Deli Serdang, 09 Juli 2024

Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS")
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS")
ATELIERS MECANIKES D'INDONESIE Tbk.
(THE "COMPANY")

The Board of Directors of PT Ateliers Mecaniques D' Indonesie Tbk, domiciled in Deli Serdang (hereinafter referred to as the "Company") announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company held on Friday, July 05, 2024 at D'PrimaHotel Kualanamu, 1st floor, Jalan Sultan Serdang number 88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang Regency, as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

I. TIME : 14.11 – 14.36 WIB

Agenda Items :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report of the financial year 2023 ended on January 31, 2024 and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to all Board members;
2. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year 2024 ending on January 31, 2025 and authorize to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
3. Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Determination of the use of net profit of the financial year ended on January 31, 2024;
5. Changes in the composition of the Board of Directors.

II. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Mr RUDY SUSANTO;
- Director : Mr. LAI KIEN HSIN;
- Independent Director : Ms. LINDA TATY;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- President Commissioner : Mrs. JULIANI;
- Independent Commissioner : Mr DAULAT SIHOMBING;

III. Meeting Leader:

- The Company's Annual General Meeting of Shareholders was chaired by Mrs. JULIANI, as President Commissioner of the Company.

IV. Shareholder Attendance:

- The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 894,055,900 shares or 82.78% of 1,080,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company.

V. Submission of Questions and/or Opinions:

- Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but no shareholders and shareholders' proxies raised questions and/or opinions.

VI. Decision-Making Mechanism:

- Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

VII. Voting Results:

- First through Fifth Agenda Items:

- There were no shareholders or their proxies present at the Meeting, who voted abstain (blank);
- There were no shareholders and proxies of shareholders present at the Meeting, who voted disagree;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- So that the decision was approved by the Meeting by deliberation for consensus.

VIII. Meeting Decision:

1. To approve the Annual Report and ratify the Financial Statements of the Company for the financial year 2023 ended on January 31, 2024 and to grant full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their

supervision during the financial year 2023 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements;

2. a. To appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the financial year 2024 ending on January 31, 2025, namely Public Accountant Sury Musu, CA, CPA from the Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang and Partners, as has considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
b. To authorize the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant Firm and to dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to perform/complete his duties.
c. To authorize the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of appointment;
3. To authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2024 ending on January 31, 2025, taking into account the Company's financial condition and applicable regulations within the Company.;
- 4.a. That a portion of the net profit for the financial year 2023 ending January 31, 2024, amounting to 34.93% (thirty-four point ninety-three percent) or approximately Rp. 5,400,000,000,- (five billion four hundred million rupiah) will be distributed as cash dividends to the shareholders, so that each share will receive a cash dividend of Rp. 5,- (five rupiah) with due observance of the prevailing tax regulations.
b. 0.32% (zero point thirty-two percent) of the net profit for the financial year 2023 ending January 31, 2024 or approximately Rp.50,000,000,- (fifty million rupiah) shall be set aside and recorded as a reserve fund, while the remainder shall be allocated and recorded as retained earnings which will be used to increase the Company's working capital.
c. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the prevailing laws and regulations;
5. Approved the changes in the composition of the Board of Directors of the Company by appointing Mr. CHONG KIM KONG as a Director of the Company with a term of office that will follow the remaining term of office of other members of the Board of Directors until August 03, 2025, with the composition of the management being as follows:

Composition of the Board of Directors:

President Director	: Mr. RUDY SUSANTO.
Director	: Mr. LAI KIEN HSIN.
Director	: Mr. CHONG KIM KONG.
Director	: Ms. LINDATATY.

and authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually with the right of substitution, including but not limited to making and requesting to be made and signing a deed of change in the composition of a separate management made before a Notary, notifying the authorized party, and taking all and every action and deed deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations..

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

I. TIME: 14.36 – 14.44 WIB

Agenda Items :

- Amending Article 3 of the Company's Articles of Association, namely amending the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to adjust the KBLI to comply with the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2021 concerning Standardization of Business Activities and/or Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Manpower Sector.

II. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Mr. RUDY SUSANTO;
- Director : Mr. LAI KIEN HSIN;
- Independent Director : Ms. LINDA TATY;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

- President Commissioner : Mrs. JULIANI;
- Independent Commissioner : Mr. DAULAT SIHOMBING;

III. Meeting Leader:

- The Company's Annual General Meeting of Shareholders was chaired by Mrs. JULIANI, as President Commissioner of the Company.

IV. Shareholder Attendance:

- The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 894,056,100 shares or 82.78% of 1,080,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company..

V. Submission of Questions and/or Opinions:

- Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item, but no shareholders and shareholders' proxies raised questions and/or opinions.

VI. Decision-Making Mechanism:

- Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

VII. Voting Results:

- Single Agenda Item:

- There were no shareholders or their proxies present at the Meeting, who voted abstain (blank);
- None of the shareholders or their proxies present at the Meeting voted against;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

VIII. Meeting Decision:

1. Approval to amend Article 3 of the Company's Articles of Association, namely to amend the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to adjust the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) to comply with the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2021 concerning the Determination of Business Activity Standards and/or Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Manpower Sector.
2. To authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually with the right of substitution, including but not limited to stating the amendment to the articles of association in a separate deed made before a notary. For this purpose, to appear where necessary, to give, request, and receive all information, to make or order to make and sign all necessary letters and/or deeds, to submit applications and report the matter to the competent authorities, and to take all actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations.

The Board of Directors of the Company hereby also announces the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends as follows.

Cash Dividend Payment Schedule:

Activity	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiated Market	July 15, 2024
Ex Dividend in Regular and Negotiated Market	July 16, 2024
Cum Dividend in Cash Market	July 17, 2024
Ex Dividend in Cash Market	July 18, 2024
<i>Recording Date Shareholders entitled to Dividends</i>	July 17, 2024
Dividend Payment	August 08, 2024

Cash Dividend Payment Procedure:

- his announcement constitutes an official notice from the Company, and the Company has not issued any special notice to the Shareholders.
- Payment of cash dividends shall be made to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 17, 2024 at 16:15 WIB or the so-called Recording Date of Shareholders entitled to Dividends.
- For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments in accordance with the above schedule will be made by book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks where the Shareholders open accounts.
- Shareholders who still use a script, where their shares are not placed in the collective custody of KSEI, and want dividend payments to be made by transfer to the Shareholder's bank account, may notify the name and address of the bank and the Shareholder's account number no later than July 17, 2024 in writing to:

Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250

Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961

- The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of cash dividends paid.
- Domestic Taxpayer Shareholders in the form of Legal Entity, who have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), are requested to submit their NPWP to KSEI or the Registrar no later than July 17, 2024 at 16:15 WIB. Without the NPWP, cash dividends paid to such Resident Taxpayers in the form of Legal Entities will be subject to 30% Income Tax Article 23.

7. For Foreign Taxpayer Shareholders whose withholding tax will use the rate based on the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B"), must submit a Certificate of Domicile ("SKD") in the form of Form DGT 1 and Form DGT 2 that meets the provisions of the Director General of Taxes Regulation No. PER-61/PJ/2009 which was last amended by PER-24/PJ/2010. In accordance with the regulation, Form DGT 1 and Form DGT 2 must be documents or photocopies that have been legalized by the Tax Office in Indonesia. The deadline for receipt of such DGT Form 1 and DGT Form 2 by KSEI or BAE is no later than July 17, 2024, at 16.15 WIB. If the SKD is not received within the stated deadline, the cash dividends paid will be subject to 20% withholding for Income Tax Article 26.

Deli Serdang, 09 Juli 2024
Board of Directors of the Company